



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 11 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Suryadin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 11 April 2023, Pukul 13.34 – 14.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Suryadin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 34/PUU-XXI/2023 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pada Saudara Pemohon dipersilakan untuk mengenalkan diri. Hanya sendiri, ya?

2. PEMOHON: SURYADIN [00:46]

Siap, Yang Mulia. Sendiri, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:46]

Baik, agenda kita adalah pemeriksaan Pendahuluan. Ya, sebelumnya, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah Saudara Pemohon mengenalkan diri, silakan nanti menyampaikan pokok-pokok pikiran atau pokok-pokok Permohonannya terkait Permohonan yang sudah disampaikan kepada Majelis yang kami terima tanggal 30 Maret 2023. Silakan, untuk ... sudah pernah berperkara, beracara di MK?

4. PEMOHON: SURYADIN [01:39]

Belum, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:39]

Belum, ya, ya. Baik, silakan. Pokoknya disampaikan, tidak perlu dibacakan seluruhnya, pokok-pokok dari Permohonannya saja. Karena kami juga sudah membaca Permohonan yang Saudara kirimkan dan kami terima tanggal 30 Maret 2023 yang lalu. Silakan, Pak Suryadin, ya.

6. PEMOHON: SURYADIN [02:02]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT bagi yang menjalankannya. Nama saya Suryadin. Tempat, tanggal lahir, Dompu, 20-06-1979. Agama Islam. Jenis kelamin, laki-laki. Alamat, RT/RW 009/010, Dusun Mbawi,

Dese Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan saya. Yang pertama, Kewenangan Mahkamah. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan pengujian terhadap Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Pasal 92 ayat (2), "Jumlah anggota, huruf c. Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 3 atau 5 orang dan huruf d. Panwaslu kecamatan sebanyak 3 orang." Pasal 117 ayat (1), "Syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan serta pengawas TPS adalah g. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk Bawaslu provinsi atau wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk." Pada huruf h, "Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba."

Dua. Bahwa berdasarkan beberapa sumber peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut sebagai UU Kehakiman.
- c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ... Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut sebagai UU MK.
- d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disebut sebagai UU P3 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Tiga. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian materiil undang-undang a quo adalah Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan in casu.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing).

1. Bahwa ketentuan ... bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, Pasal 51, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a, Perseorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c, Badan hukum publik atau private atau lembaga negara.

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa (...)

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:41]

Itu dianggap dibacakan kalau yang sifatnya apa ... ketentuan peraturan perundangan-undangan atau bunyi putusan MK, supaya lebih ringkas. Jadi Saudara menyebutkan Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang ... Undang-Undang MK dianggap dibacakan. Yang tadi sebetulnya cukup dianggap dibacakan, ya, sehingga itu yang disebut kita pokok-pokoknya saja karena kami pun sudah baca, gitu, ya.

8. PEMOHON: SURYADIN [07:10]

Siap.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:14]

Ya, silakan.

10. PEMOHON: SURYADIN [07:14]

Siap, Yang Mulia. Izin lanjut.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a, perorangan warga negara, kesatuan masyarakat ... untuk, c, d dianggap dibacakan.
2. Bahwa adapun tentang kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 terdapat 5 kriteria menentukan adanya kerugian konstitusional, yaitu:
 - 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (...)

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:27]

Ya, itu dianggap dibacakan saja, dianggap dibacakan.

12. PEMOHON: SURYADIN [08:32]

Nomor b sampai e dianggap dibacakan.

3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 14, mohon maaf, Yang Mulia, izin saya membacakan nomor 14, Yang Mulia. 7 sampai 13 saya anggap telah dibacakan.

14. Bahwa Pasal 117 ayat (1) huruf h sebagaimana dimaksud pada poin tersebut di atas, tidak ditemukan dalam pasal penjelasan terkait dengan sehat rohani. Menurut hemat Pemohon bahwa bagi calon anggota Bawaslu, panwaslu kecamatan, serta panwaslu kelurahan/desa sampai pada pengawas TPS harus mendapatkan surat keterangan sehat rohani dari dokter pemeriksa atau dokter kejiwaan.
15. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017, Pemohon pernah mengikuti Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, dimana Pemohon dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis dengan peringkat nilai urutan kedua dari 12 peserta lainnya, dan seleksi wawancara versi timsel dengan peringkat nilai urutan kelima dari enam peserta lainnya, sehingga Pemohon masuk dalam kategori enam besar. Nama-nama yang dinyatakan lulus dari semua tahapan seleksi versi timsel menyerah ... diserahkan ... menyerahkan kepada Bawaslu Provinsi NTB untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dan sampai terjadinya pengumuman hasil wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi NTB, Pemohon berada di urutan kelima dari yang berstatus sebagai calon Pengganti Antar Waktu (PAW).
16. Bahwa sehubungan dengan perubahan sifat panwaslu kabupaten/kota dari ad hoc ke sifat mandiri (tetap), sehingga berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota, maka pada bulan Juli tahun 2018, Pemohon kembali mengikuti Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Kabupaten Dompu, mengikuti Seleksi Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di Kabupaten Dompu Provinsi NTB, dimana Pemohon dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan tes psikologi dengan peringkat nilai urutan ke 10 dari 12 peserta lainnya, dan seleksi wawancara versi timsel dengan peringkat nilai urutan ke-10 dari 12 peserta lainnya, sehingga Pemohon masuk dalam kategori 10 besar. Nama-nama yang dinyatakan lulus dari semua tahapan seleksi versi timsel oleh timsel menyerahkan kepada Bawaslu Provinsi NTB untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Dan sampai terjadinya pengumuman hasil

wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu RI yang pada saat ini tidak diketahui Pemohon berada di urutan berapa dari 12 peserta karena yang diumumkan oleh Bawaslu RI hanya peringkat 1, 2, dan 3 yang berhak untuk dilakukan pelantikan.

17. Bahwa pada tanggal 1 September 2022, Pemohon pernah mengikuti Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, di mana Pemohon dinyatakan lulus seleksi administrasi dengan peringkat 1 dari seleksi tertulis, dengan peringkat 3 dari 34 peserta. Dari 6 orang yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, maka akan mengikuti seleksi wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu. Dari hasil wawancara tersebut, Pemohon berada pada peringkat ke-6, sehingga sampai pada saat ini, Pemohon adalah calon Pengganti Antar Waktu atau PAW.
18. Bahwa pada saat mengikuti Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Dompu tidak terdapat persyaratan yang diharuskan bagi seluruh peserta seleksi untuk melampirkan surat keterangan khusus sehat rohani dari dokter kejiwaan, sementara yang berwenang untuk menentukan sehat rohani adalah dokter pemeriksa kejiwaan.
19. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai 18 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan ini berdasarkan 5 alasan, 1 sampai 4 dianggap telah dibacakan.

Alasan Permohonan Posita.

Argumentasi argumen konstitusional bahwa Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 ayat (1) huruf d dan huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu.

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya melakukan pengujian norma undang-undang dalam Pasal 92 ayat (1) ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu terhadap norma konstitusi ... mohon maaf, terhadap norma konstitusi dalam Pasal 22E ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut UUD 1945. Hal ini akan menyebabkan pertanyaan:
 - 1) Apakah kerja secara optimal dapat dilakukan dengan perbedaan jumlah penyelenggara teknis, yakni KPU kabupaten/kota dengan Bawaslu kabupaten/kota, maupun PPK dengan panwaslu kecamatan? Tentu jawabannya tidak. Mengingat pemilu yang berintegritas dan bermartabat tidak akan terlaksana secara

maksimal, mengingat jumlah penyelenggara berbeda, yakni 5 berbanding 3 orang jumlah anggota Bawaslu maupun jumlah anggota panwaslu kecamatan yang harus mengawasi penyelenggara pemilu.

- 2) Mengapa diperlukan penambahan personil Bawaslu dan panwaslu kecamatan menjadi berimbang? Jawabannya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d akan menjadikan persamaan hak dan jumlah anggota lembaga penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilu dan secara argumentasi ataupun alasan penambahan personel atau anggota Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu kecamatan optimalisasi kerja pengawasan dalam tugas pencegahan dan penindakan guna tercapainya pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas akan dapat tercapai, dan optimal serta ditingjau dari letak geografis dan topografis daerah di Indonesia.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam berbagai pertimbangan hukum putusannya ternyata telah menyebut dirinya sebagai the sole interpreter of the Constitution atau penafsir tunggal konstitusi.

Terkait dengan Permohonan ini, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Mahkamah apakah sesungguhnya maksud tes norma dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c, Pasal 117 ayat (1) huruf e dan huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu.

Bahwa mengingat penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang terdiri dari pemilihan legislatif DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta pemilihan eksekutif presiden dan wakil presiden menuntut sebuah integritas yang tinggi dan independensi yang mutlak dari pengawasan pemilu untuk menciptakan sistem demokrasi yang bersih dan dipercaya oleh publik.

Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota dan panwaslu kecamatan (...)

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:43]

Pemohon, Pemohon, ada di makalahnya ini, enggak? Sama atau tidak itu? Atau Saudara sudah perbaiki lagi dengan yang diajukan?

14. PEMOHON: SURYADIN [17:56]

Sama, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:57]

Halaman berapa?

16. PEMOHON: SURYADIN [18:00]

Di halaman 11, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:04]

Halaman 11, tapi tidak ada yang diloncati, begitu? Tidak? Di kesimpulan?

18. PEMOHON: SURYADIN [18:14]

Kesimpulan di halaman 12, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:15]

Ya.

20. PEMOHON: SURYADIN [18:18]

Yang barusan saya bacakan halaman 11, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:21]

Ya, disingkat saja. Jadi ... apa ... hal-hal yang pokok saja. Jadi, tidak ... apa ... berisi uraian-uraian yang ... apa ... sesungguhnya di awal tadi sudah disinggung juga, gitu, ya?

22. PEMOHON: SURYADIN [18:37]

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:37]

Ya, silakan!

24. PEMOHON: SURYADIN [18:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kesimpulan. Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 1, 2, 3, dan 4 di atas, maka sampailah Pemohon kepada kesimpulan dari Permohonan ini yang kesimpulannya dapat dirumuskan sebagai berikut.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:00]

Anggap dibacakan saja karena kesimpulan itu nanti akan kita berikan ... apa ... nasihat tersendiri, ya (...)

26. PEMOHON: SURYADIN [19:05]

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:07]

Atau tidak, ya? Ya, maka langsung Petitem saja.

28. PEMOHON: SURYADIN [19:10]

Siap. Petitem. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam permohonan prioritas:

Mengabulkan permohonan prioritas yang diajukan Pemohon.

Dalam pokok permohonan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta Penjelasan dan Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) frasa *3 atau 5 orang* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '5 orang'.
3. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf d beserta Penjelasan dan Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) frasa *3 orang* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '5 orang'.
4. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf g dan huruf h beserta Penjelasan dan Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'melampirkan surat keterangan sehat rohani dari dokter pemeriksa kejiwaan bagi calon anggota pengawas pemilu kecamatan, pengawas pemilu

kelurahan dan desa, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), dan berdomisili di wilayah kecamatan bagi calon anggota panwaslu kecamatan, berdomisili di wilayah kelurahan desa bagi calon anggota panwaslu kelurahan dan desa, serta berdomisili di wilayah dusun bagi calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)'.
 5. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon, Suryadin. Demikian, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [22:20]

Baik, terima kasih, ya, Pemohon Pak Suryadin.

Tadi memang awal saya tanyakan, apakah sudah pernah mengikuti atau beracara di Mahkamah Konstitusi? Dan menurut Pak Suryadin, belum pernah, ya.

Nah, oleh sebab itu, di Sidang Pendahuluan ini, Majelis sesuai dengan Undang-Undang MK Pasal 39, dan ketentuan acara, dan juga di PMK kita, PMK 2/2021, Majelis akan memberikan nasihat. Ini bagi Majelis, ini kewajiban kami memberi nasihat. Namun bagi Pemohon, ini ... apa ... menjadi bahan, apakah nanti untuk perbaikan untuk menyempurnakan Permohonannya. Oleh sebab itu, didengar baik-baik nasihat dari Majelis Panel, sehingga nanti bisa dipertimbangkan untuk bahan yang akan nanti diberi waktu untuk perbaikannya.

Baik, kami percayakan kepada Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan nanti juga Prof. Enny Nurbaningsih. Kami persilakan, Prof.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:47]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Wahiduddin Adams, Anggota Panel Ibu Prof. Enny Nurbaningsih.

Pak Suryadin, Bapak tadi menyebut baru pertama mengajukan Permohonan, ya?

31. PEMOHON: SURYADIN [24:03]

Benar, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:04]

Ini belajarnya dari mana menyusun Permohonan ini?

33. PEMOHON: SURYADIN [24:08]

Gimana, Yang Mulia?

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:09]

Di ... belajar menyusun Permohonannya di mana? Ke siapa, begitu?

35. PEMOHON: SURYADIN [24:13]

Tidak ke siapa-siapa, Yang Mulia. Saya sendiri (...)

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:15]

Baik, belajar sendiri, ya?

37. PEMOHON: SURYADIN [24:17]

Belajar sendiri dari banyak referensi yang saya dapat ... pelajari, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:21]

Oke, ini untuk orang yang belajar sendiri, baru pertama, tidak pula sarjana hukum, ya?

39. PEMOHON: SURYADIN [24:28]

Tidak, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:29]

Nah, ini sudah lumayan ini.

41. PEMOHON: SURYADIN [24:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:32]

Nah, tapi kami tetap harus memberikan nasihat, supaya Permohonan Pak Suryadin ini bisa sesuai dengan format permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi.

43. PEMOHON: SURYADIN [24:44]

Siap, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:45]

Ya, Pak, ya. Bapak bisa simak dengan baik, mana yang bisa dicatat, dicatat. Tapi kalau tidak, nanti Bapak bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi. Biasanya ada Risalah dan rekaman persidangannya sekalian. Jadi, nanti bisa dilihat-lihat, ini yang disarankan Hakim apa? Perlu atau tidak diperbaiki? Ya, Pak, ya?

45. PEMOHON: SURYADIN [25:04]

Siap.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:05]

Ini Bapak datang dari Dompu ke sini hanya untuk ini saja?

47. PEMOHON: SURYADIN [25:08]

Hanya untuk ini, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:09]

Hanya untuk ini saja?

49. PEMOHON: SURYADIN [25:10]

Hanya untuk ini, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:12]

Sebetulnya supaya jangan terlalu berbiaya, Bapak bisa pakai handphone saja dari rumah.

51. PEMOHON: SURYADIN [25:19]

Saya ingin langsung, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:20]

Oh, ingin langsung, ya?

53. PEMOHON: SURYADIN [25:21]

Ingin langsung.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:22]

Oke. Ya, kalau ingin langsung, ya ... apa ... ini sudah kejadian dan ... apa ... Bapak sudah hadir di sini.

Pertama, Bapak nanti lihat PMK, ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Itu PMK Nomor 2 Tahun 2001 ... 2021. Jadi, di dalam PMK itu nanti akan kelihatan strukturnya, Pak Suryadin, bagaimana struktur permohonan itu.

Yang pertama, ini bagian awal, ya, memang hal, ini halnya sudah benar disebutkan di sini. Sebetulnya tidak perlu juga menyebut lembaran negara. Hal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d dan Pasal 117 ayat (1) huruf g dan huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, itu yang sudah benar. Tapi nanti lembaran negara-lembaran negara itu enggak usah, itu ada tempatnya untuk memunculkan.

Kemudian, identitas juga, ya. Sudah ada dan segala macamnya, selanjutnya disebut ... ini sudah cukup untuk pengantar awal untuk memperkenalkan.

Nah, struktur pertama di luar itu, itu soal Kewenangan Mahkamah. Ini sudah dibuat di sini, Kewenangan Mahkamah. Tapi Pak Suryadin, itu yang perlu dikemukakan kira-kira ketentuan apa saja ... nah, ini ada di poin 2 ini, ketentuan apa saja yang kemudian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa perkara ini? Jadi, Pasal 24C, ya? Nah, itu sudah disebutkan, nanti disebutkan bagaimana bunyinya. Ada nanti Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, boleh. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, itu sudah berkali-kali diubah, Pak. Jadi, yang Bapak gunakan ini masih undang-undang yang paling awal ini, Undang-Undang 24 Tahun 2003. Padahal yang terakhir itu sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah, nanti disebutkan, Pak, supaya jangan dianggap nanti undang-undang itu tidak ada. Nah, lalu Bapak boleh juga memasuk apa ... memasukkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu nomornya sudah benar.

Nah, yang paling penting juga, Bapak lihat nanti PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2021. Di situ diuraikan dengan baik, Pak, struktur permohonan kalau mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Nah karena yang diuji ini, nanti Bapak tegaskan adalah Pasal 92 dan seterusnya, Pasal 117 dan seterusnya, sehingga Mahkamah

berwenang untuk memeriksa Permohonan a quo, ya, Pak, ya? Nah, itu. Jadi, supaya itu klir untuk menyatakan kewenangan.

Soal Legal Standing, ini Bapak sudah memulai dengan cara yang benar. Menyebutkan ada ... apa ... Undang-Undang MK, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di angka 5 itu.

Nah, yang diperlukan sekarang adalah Bapak jelaskan kepada kami. Ini sebetulnya sudah ada, tapi masih perlu perbaikan. Mengapa Bapak dirugikan dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian ini? Ini kan sudah ada peristiwa-peristiwanya di sini, nanti diperbaiki saja supaya lebih sederhana, sampai dengan poin 12 itu. Nanti kan mau dikatakan bahwa Bapak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo. Nah, itu.

Jadi, Pak Suryadin, ya, coba diperhatikan nanti, ini agak bercampur di sini. Kedudukan Hukum (Legal Standing) halaman 2, ini satukan saja, Pak, Kedudukan ... Legal Standing itu ada keru ... apa ... kerugian hak konstitusional Pemohon itu apa? Itu yang saya ... yang saya nyatakan tadi. Jadi, itu satu kelompok saja. Ketika menjelaskan Legal Standing itu, yang harus dijelaskan siapa? Nah, itu menggunakan sebagai warga negara, atau apa-apa, dan segala macamnya. Mengapa ... hak apa yang dirugikan dengan berlakunya norma itu? Itu.

Jadi, halaman 2 sampai dengan halaman 10. Nah, itu Bapak sederhanakan, karena itu semuanya kan soal materi Legal Standing, ya, Pak, ya. Legal Standing itu adalah alas hak Bapak untuk mengajukan Permohonan. Jadi, warga negara, ya. Lalu kemudian, apa yang dirugikan hak Bapak itu? Misalnya, kesempatan yang sama di hadapan hukum, misalnya. Nah, itu harus Bapak sebutkan salah satunya, kesempatan yang sama di bidang pemerintahan, disebutkan di situ. Nah, itu yang harus Bapak perbaiki di Legal Standing ini.

Nah, alasan-alasan mengajukan Permohonan. Itu Bapak harus mulai dulu ... ini saya ingatkan, dengan satu, tadi Bapak mengatakan ada permohonan provisi. Nah, itu bisa dilihat di awal, Pak, di ... apa itu ... di alasan-alasan mengajukan Permohonan itu. Satu, harus dikemukakan, mengapa Bapak minta provisi? Karena di sini kan minta provisi ini? Provisi itu atau permohonan prioritas, Pak, yang Bapak sebut, ya. Bukan preoritas, prioritas, atau provisi. Dijelaskan mengapa Bapak minta supaya Permohonan ini diputus lebih cepat oleh Mahkamah? Ya, Pak, ya?

Kemudian, ada poin lain yang juga harus Bapak tambah, poin yang menyatakan bahwa Permohonan yang Bapak ajukan ini masih bisa diperiksa oleh Mahkamah. Kenapa? Karena di antara pasal yang Bapak uji ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Nah, nanti Bapak lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2018, khusus yang 93 Tahun 2018 itu, itu menyangkut Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d itu. Nah, itu sudah pernah diuji, Pak. Nah, sekarang hendak muncul di

sini. Bapak harus jelaskan, ada dua syarat, Pak, salah satunya harus terpenuhi, kalau pasal atau norma yang sudah pernah diuji diajukan pengujian lagi, baik oleh yang pernah menguji sebelumnya maupun orang lain yang berbeda, maka harus dijelaskan apa kira-kira perbedaan dasar pengujian antara permohonan yang sudah diputus dengan permohonan baru yang diajukan? Itu harus dijelaskan. Harus ada perbedaan. Atau alasan untuk mengajukannya berbeda. Sebab kalau itu tidak dijelaskan terlebih dahulu, kita menganggap ini sudah pernah diputus. Kalau bahasa sederhananya, Pak, disebut *nebis in idem*. Tapi kalau di sini, alasan untuk dapat mengajukan permohonan kembali norma atau pasal yang sudah pernah diuji atau diputus di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu Bapak harus tambahkan, ya? Pak Suryadin, ya?

55. PEMOHON: SURYADIN [34:25]

Siap, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:25]

Nah, itu. Nah, itu yang kedua.

Yang ketiga, ini baru masuk ke Pokok Permohonan dalam pengertian sesungguhnya. Di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan itu, Pak, yang harus muncul adalah mengapa pasal yang Bapak uji itu, dalam hal ini kan Pasal 92 ayat (2) huruf c, huruf d, Pasal 117 ... 117 ayat (1) huruf g dan huruf h, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pak? Di sini Bapak menyebutkan ini, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bukan pertanyaan yang Bapak ajukan. Ini kan pertanyaan ini. Yang harus Bapak ajukan itu adalah mengapa pasal-pasal yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pak Suryadin? Ya, boleh Bapak menggunakan pertanyaan, tapi pertanyaan itu Bapak jawab sendiri dengan menguraikan pertentangan pasal yang diuji dengan konstitusi, terutama Pasal 22E tadi, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) itu. Itu harus Bapak uraikan! Mengapa Pasal 92 ayat (2) huruf c bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)? Mengapa Pasal 92 ayat (2) huruf d bertentangan dengan Pasal 90 ... 22 ayat (1), ayat (2). Lalu kemudian Pasal 117 ayat (1) huruf g dijelaskan juga, mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Sebab kalau Bapak tidak menjelaskan itu, nanti Permohonan Bapak bisa kita nilai kabur, Pak. Nah, itu. Karena yang kami nilai, alasan untuk mengatakan pertentangan itu. Nah, itu nanti Bapak harus jelaskan, pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini permohonan pemeriksaan prioritas atau provisi ini, Bapak pindahkan ke depan, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya. Nah, ini.

Nah dalam Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada kesimpulan, Pak. Nah, kalau Bapak merasa penting kesimpulan ini, Bapak masukkan ke Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Ya, Pak, ya?

57. PEMOHON: SURYADIN [37:00]

Siap, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:00]

Nah, itu. Ini alasannya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Nah, Bapak ... apa namanya ... sebelum saya sampai ke Petikum, hati-hati juga menulis, Pak, banyak tulisannya yang salah, menulis bukti disebut dikti. Nah, itu. Mungkin ini ngerjainnya sambil menunggu sahur ini kayaknya, ya, Pak Suryadin, ya? Jadi masih ngantuk-ngantuk, begitu.

59. PEMOHON: SURYADIN [37:22]

Siap.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:23]

Nah, itu. Lalu ada fit and proper test ditulis *feet*, salah itu, Pak.

61. PEMOHON: SURYADIN [37:33]

Seharusnya?

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:35]

Seharusnya fit, fit and proper test. Nah, gitu. Jadi Bapak kalau masukkan ke Google, Pak, sebut ... tulis aja fit and proper test, keluar yang benar itu.

63. PEMOHON: SURYADIN [37:48]

Siap.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:50]

Nah, itu. Jadi dimanfaatkan juga itu si Profesor Google untuk ... apa ... menulis yang baik itu. Nah, ini untuk yang ... apa ... Petikum, soal prioritas tadi, tak perlu saya komentari.

Lalu untuk Petitem yang angka 2. Jadi gini, Pak. Di sini ada yang berbeda, Pak, antara yang Bapak mohonkan dengan yang ada dalam Petitem. Yang Bapak mohonkan itu kan, Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d.

Nah, tapi tiba-tiba termasuk huruf d-nya, tiba-tiba Bapak minta penjelasan juga, di dalamnya tidak disebutkan soal penjelasan. Jadi Pasal 92 ayat (2) huruf c, itu satu hal, penjelasannya hal lain. Jadi, apakah Bapak akan menguji Pasal 92 ayat (2) huruf c saja atau Pasal 92 ayat (2) huruf c dan penjelasannya? Nah, itu harus jelas.

Ini kalau begini, Pak, ini Permohonan Bapak tanpa perlu kami pikir-pikir panjang, ini bisa dikatakan kabur. Kenapa? Tidak sama antara apa yang dijelaskan di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan dengan apa yang diminta di Petitem.

65. PEMOHON: SURYADIN [39:22]

Siap.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:23]

Ya, Pak, ya. Nah, syukur juga Bapak datang ke sini nih. Jadi, menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta Penjelasannya dan Lampiran. Nah, ini sudah lampiran lagi. Ya ini ada lampiran, jumlahnya ada di lampiran. Jadi kalau begitu, ada 3 komponen yang harus Bapak jelaskan, normanya Pasal 92 ayat (2) huruf c, kemudian penjelasannya, dan kemudian lampirannya. Nah, itu enggak ketemu, Pak, di dalam Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Ya, Pak Suryadin, ya.

67. PEMOHON: SURYADIN [39:56]

Siap, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:56]

Tolong nanti ini diperbaiki agar nanti Permohonan Bapak tidak kabur. Jadi, jauh-jauh dari Dompo, ya?

69. PEMOHON: SURYADIN [40:09]

Dompu, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:09]

Dompu ke sini, nanti kalau Permohonannya kabur kan kalau ditolak juga masih mendingan, paling tidak, ada perbedaan pandangan

dengan Mahkamah. Tapi kalau dinyatakan kabur, ini agak ... jauh-jauh paling tidak ada jugalah yang dipertimbangkan Mahkamah.

71. PEMOHON: SURYADIN [40:19]

Siap, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:29]

Itu saja, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

73. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:32]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Hakim Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:45]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan Anggota Panel Prof. Saldi.

Pak Suryadin?

75. PEMOHON: SURYADIN [40:54]

Siap, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:55]

Ini karena Pak Suryadin ini jauh sekali datangnya dari Dompu, ya. Jadi, tadi sebenarnya sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Prof. Saldi karena untuk pertama kali, ya, biasanya ada tambahanlah, gitu, ya, kayak kuliah itu ada remedinya di sini, Pak, supaya nanti tambah masuk, merasuk begitu, Pak, ya.

Jadi begini, soal konsistensi itu memang harus ada dari awal, Pak, ya. Kebetulan di dalam perihal ini disebutkan kurung lembaran negara, seperti itu. Kalau mau disebutkan lengkap bisa jadi, dilakukan selengkap mungkin, gitu, ya. Tapi lengkap, gitu loh, tambahan lembaran negaranya juga ada! Karena kalau tidak ada tambahan lembaran negara tadi Bapak menguji penjelasan lampiran itu enggak ada, Pak, adanya di tambahan lembaran negara itu. Jadi, kalau mau dilengkapi, dilengkapi sekalian. Jadi, konsisten di situ.

Kemudian, berkaitan dengan identitas, identitasnya itu ikutin, Pak, nanti PMK 2/2021, ya, Pasal 10. Enggak usah ditulis NIK, NIK kan sesuatu yang rahasia sifatnya sebetulnya, ya. Kemudian agama, jenis

kelamin, ya. Cukup saja nama, alamat pekerjaan, kewarganegaraan. Alamatnya harus jelas sekali, ya. Kemudian, nomor teleponnya atau e-mailnya, itu yang penting, Pak, supaya nanti mudah untuk komunikasi. Yang lain-lainnya itu silakan nanti disesuaikan.

Kemudian yang berikutnya, saya tadi cari-cari nih bukti PO itu enggak ada, Pak. PO itu, enggak ada PO, yang ada itu dalam lampiran itu P-1 dan seterusnya. Ini juga dikonsistenkan dengan di belakang, ya.

Terus, pengucapan sebutannya itu Undang-Undang Pemilu, tapi kemudian tidak konsisten di belakangnya ada yang masih Undang-Undang 7/2017, dan seterusnya, tetapi di sini selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu, konsisten, Pak, ya, nanti, ya.

Yang selanjutnya lagi di halaman ... masih halaman 1 nih, Pak. Halaman 1 ini yang akan diuraikan itu sistematikanya sebetulnya simpel sekali, Pak. Mulai dari kewenangan mahkamah, ya nanti kalau Pak Suryadin tidak bisa mencatat, nanti Pak Suryadin bisa mendengarkan persidangan ini di dalam ... apa namanya ... streaming YouTube juga bisa nanti, ya.

Jadi, yang utama itu begini, Pak, setelah perihal tadi selesai, identitas, masuklah kemudian ke sistematika utamanya, Kewenangan Mahkamah, ya, diuraikan. Kemudian, Kedudukan Hukum dari Pemohon, Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitum. Hanya itu saja, Pak, 4 poin pokok itu ya, yang perlu diuraikan di situ. Nanti disesuaikan nih halaman 1, Pak, ya, disesuaikan.

Dan kemudian Kewenangan Mahkamah, tadi sudah disampaikan. Ini juga dibuat yang sederhana, tetapi dia to the point, Pak. Ambil saja langsung dari Undang-Undang Dasarnya di situ, ya. Disebutkan Undang-Undang Dasar yang terkait dengan hal ini, nanti dicontoh saja, Pak, putusan-putusan Mahkamah yang sudah ... terutamanya yang sudah dikabulkan ya, yang dikabulkan itu, dicontoh di situ, ya.

Pertama itu adalah dari Undang-Undang Dasar yang terkait, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kalau mau ditambahkan lagi dengan PMK 2/2021, boleh, dan dirujuk sampai yang terbaru. Ya, Pak, ya? Nah, ini kebetulan yang masih lama-lama dimasukkan di sini, ya. Baru kemudian di ujungnya dibuat, setelah menyebutkan bahwa yang diuji itu adalah norma dari Pasal 92 dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar pasal berapanya disebutkan di situ, turunkan ke bawah, ya, baru dimunculkan kesimpulannya Mahkamah berwenangan, kan begitu.

Kemudian jangan memasukkan sesuatu yang tidak dipahami. Tadi menyebutkan *in casu*, *in casu*-nya enggak nyambung ini, Pak. *In casu* itu pengertian 'dalam hal ini', gitu lho, Pak. Ya, ini kan maunya Permohonan a quo kan maksudnya begitu, ya, ini salah kemudian merujuknya. Nah, ini tolong diperhatikan yang halaman 2.

Kemudian Kedudukan Hukum, saya juga sama. Kedudukan Hukum Pemohon ini benar sistematikanya, tetapi kemudian ini jumlah halamannya banyak sekali, sampai ke halaman 10, ya, campur dengan kemudian di halaman 6 ada juga, gitu, ya, dilompati. Nah, ini jadi satu saja, Pak, ya, sistematika berikutnya Kedudukan Hukum. Jadi satu, cukup menjelaskan yang pertama kualifikasinya dari Pemohon siapa, ini kan perorangan Warga Negara Indonesia. Yang terpokok lagi itu adalah harus bisa menjelaskan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ya. Boleh ditambahkan sedikit dengan uraian, pernah menjadi calon anggota Bawaslu atau panwaslu, ya. Itu diceritakan sedikitlah, ya, perihal pernah menjadi calon itu.

Kemudian yang berikutnya itu yang terpokok itu adalah harus menyampaikan di sini, apa sesungguhnya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Itu penting itu, Pak. Apakah hak yang dimaksudkan oleh Pemohon itu sama dengan batu ujinya? Itu harus apa ... dijelaskan. Kalau mau sama, ya, enggak ada masalah, tapi itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon, ya. Harus menjelaskan terlebih dahulu itu, Pak. Haknya apa? Hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau enggak ada itu, ya, gimana kita bisa menilai ada kerugian di situ? Ya, jadi harus diuraikan dulu mengenai hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa, baru kemudian menjelaskan, apakah betul hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu menurut anggapan dari Pemohon, itu dirugikan karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Itu harus ada uraian jelas soal itu, Pak, ya.

Kemudian disebutkan, apakah kerugiannya itu memang kemudian spesifik dia betul adanya? Bahkan aktual misalnya di situ? Atau setidaknya-potensial akan terjadi. Itu dipilih, di mana yang sesungguhnya dialami. Menurut anggapan Pemohon itu merupakan satu kerugian di situ dan itu harus ada hubungan sebab-akibatnya, Pak. Kalau enggak ada hubungan sebab-akibat, ya, enggak bisa kita lihat ada kerugian di situ. Setelah itu diuraikan dengan jelas, barulah kemudian Pemohon menjelaskan, kalau ini kemudian dikabulkan, apabila memang itu aktual adanya dan dialami oleh Pemohon, ya, kemudian tidak terjadi, gitu, ya. Atau kemudian kalau potensial, tidak akan terjadi lagi, tidak akan terjadi. Yang satu ini tidak terjadi lagi, tidak akan terjadi kalau dia potensial, gitu, ya.

Uraian yang itu harus lengkap menggambarkan tentang syarat-syarat kerugian hak konsional dan itu letaknya di depan, Pak, dan tidak lompat-lompat. Ini ada di halaman sekian, diselingi yang lain, begitu, ya. Terus diselingi kewenangan Mahkamah, kewenangan Mahkamahnya ada di halaman yang lain, begitu. Semuanya ini harus disusun secara urut, begitu, ya, Pak, ya, Pak Suryadin, urut, diletakkan pada tempatnya yang proporsional di situ, ya.

Nah, itulah kemudian baru menjelaskan tadi yang sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, apakah betul, ya, bahwa Mahkamah belum pernah sama sekali menilai persoalan ini, ya? Nah, ini sekali lagi saya mau tekankan dulu sebelum sampai situ. Seandainya Pak Suryadin tidak bisa menjelaskan kedudukan hukum tadi dengan baik, ya, nanti enggak akan diperiksa sampai ke belakang, Pak, Permohonan ini, Pak, berhenti dia sampai di persoalan Legal Standing, ya. Permohonan terdahulu yang tadi sudah disebutkan itu, ya, berhenti sampai di Legal Standing. Tidak punya legal standing, Pak. Nah, ini kalau kemudian memang kemudian ada sesuatu yang betul-betul itu hal yang dianggap merugikan. Nah, itu diuraikannya dengan sangat ... apa namanya ... proporsional, jelas, ya, dengan argumentasi yang baik di situ supaya nanti jangan sampai Permohonan ini sudah jauh-jauh kemudian dia NO karena tidak ada kedudukan hukum yang bisa diberikan kepada Pemohon, gitu, ya, karena tidak ada kejelasan soal itu. Nah, ini tolong nanti di ... apa ... diperbaikilah, ya, walaupun cukup banyak perbaikannya nih, Pak, ya.

Ini kemudian Alasan Permohonan. Alasan Permohonan itu saya ... kalau saya banding-bandingkan, saya timbang-timbang, Pak, ya, dengan uraian depannya itu banyak uraian di depannya, Pak. Alasan Permohonan itu uraiannya cuma satu lembar saja ini, Pak, Posisinya ini, Pak, ya, kan? Uraian cuma satu lembar, yang selebihnya ini uraiannya bisa jadi dia ada uraian yang terkait dengan Posita atau Alasan Permohonan, bisa jadi dia Kewenangan, bisa jadi Kedudukan Hukum, tapi tumpang tindih, Pak, di situ. Nah, nanti ditata lebih bagus lagi, ya.

Nah, nanti sebelum masuk ke Alasan Permohonan, Bapak harus melihat terlebih dahulu putusan-putusan MK, ya, tadi disebutkan memang ada Putusan MK Nomor 31, kalau saya tidak salah, ya, 31/2018 itu cuma kaitannya dengan KPU kalau yang itu, ya. Yang 93/2015 itu yang Bawaslu, ya, yang sudah menguji Pasal 92 ayat (2) huruf c, ya. Ini harus benar-benar Bapak bisa jelaskan dalam satu uraian yang khusus menyebutkan, nanti silakan dilihat permohonan-permohonan yang sudah dikabulkan MK yang berkaitan dengan soal ini banyak sekali. Diuraikan di situ keterkaitannya dengan Pasal 60 Undang-Undang MK atau Pasal 78 PMK 2021. Apakah Permohonan Pemohon ini, ya, dia ada alasan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya? Kalau permohonan sebelumnya itu kebetulan tidak diberikan legal standingnya, berarti kan belum masuk ke pokok permohonan, itu harus bisa dijelaskan. Atau batu ujinya, ya. Nah, itu tolong nanti dijelaskan dengan ... apa namanya ... sangat komprehensiflah kalau bisa ya, Pak Dompus, ya, karena tadi Pak Dompus walaupun belajar sendiri tapi sudah bisa ... bisa mengutarakan (...)

77. PEMOHON: SURYADIN [51:45]

Siap, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:47]

Permohonan ini. Tapi itu penting, Pak.

79. PEMOHON: SURYADIN [51:51]

Siap.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:52]

Setelah itu, bisa diuraikan bahwa ternyata ini masih ada ruang untuk diajukan, masuklah ke Alasan-Alasan Permohonan tadi, ya, Alasan Permohonannya.

Nah, di Alasan Permohonan ini, wah ternyata saya lihat ini satu lembar saja ini, Pak, ya, satu lembar sedikit, lebih sedikit. Ini Bapak harus kerja berat ini, Pak, menguraikan pertentangan normanya. Apakah betul Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d itu bertentangan dengan Pasal 22E? Pasal 22E kebetulan sudah pernah diujikan, ya. Dengan Pasal 28E? Dan seterusnya. Lah, itu yang pokok itu, Pak, menjelaskan pertentangan normanya itu, ya, yang dibawa ke sini, Pak, untuk dinilai oleh MK. Ada gak itu pertentangan itu?

81. PEMOHON: SURYADIN [52:51]

Ada.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:51]

Nah, ini yang belum tampak sama sekali, Pak.

83. PEMOHON: SURYADIN [52:53]

Siap, siap.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:53]

Di bagian Alasan Permohonan atau Positanya itu, ya. Ini yang belum tampak uraian soal-soal seperti ini, sehingga ini perlu kerja berat ini, Pak, ya.

85. PEMOHON: SURYADIN [53:06]

Siap.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:06]

Untuk bisa menggambarkan setelah tadi selesai urusan nebis in idem-nya ada atau tidak di situ, ya, baru kepada Posita.

Persoalannya kenapa harus kerja keras, Pak? Pak Suryadin sudah baca belum seluruh Undang-Undang Pemilu ini?

87. PEMOHON: SURYADIN [53:25]

Sebagian, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:26]

Sebagian. Kalau sebagian itu, tambah kerja saja, tambah keras lagi, Pak.

89. PEMOHON: SURYADIN [53:30]

Siap.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:30]

Karena apa? Karena Pasal 92 ayat (2) huruf c dan d, ya, termasuk kemudian berkaitan dengan Pasal 117 tadi, Pasal 117 ayat (1) huruf g dan h itu, ya, itu dia berkelindan, Pak, dengan pasal-pasal yang lain. Karena apa? Karena memang undang-undang ini kan mengatur khusus yang Bawaslu pusat dan kabupaten/kota. Terus turunannya ke bawah itu, Pak, itu ada diatur dalam Pasal 132, ya. Pasal 132 itu diatur itu, bagaimana keanggotaan panwaslu kecamatan penyeleksiannya, kemudian sampai kepada panwaslu kelurahan desa, yang itu memang tidak diatur lewat undang-undang ini mandatnya, Pak, tetapi lewat peraturan Bawaslu, ya. Mengenai syaratnya, tata caranya, pembentukannya, seleksinya, semua dibuat di dalam peraturan Bawaslu. Nah, ini harus dilihat itu peraturan Bawaslu, ya, tapi mengujinya tidak di sini kalau peraturan Bawaslu, Pak.

Jadi, ini Bapak harus melihat secara komprehensif undang-undang ini, Pak, ya. Karena ini nanti menyangkut soal apa yang dimohonkan dalam Petitionnya itu, yang mau dimohonkan ke MK itu apa, ya? Nah itu penting itu, Pak, ya, termasuk permohonan pemeriksaan prioritas ini juga sesuatu yang diminta dipercepat, ya, maunya di sini ya, diprioritaskan, tapi tidak ada uraiannya juga tidak bisa, Pak. Uraianya

apa yang mau diminta di sini, wong diaturnya di dalam peraturan Bawaslu, ya. Syarat-syaratnya, tata caranya, semua di situ.

Kesimpulan nanti disesuaikan, Pak, ya, kebutuhan soal itu, ya. Termasuk di Petitumnya juga, Pak, ya. Di Petitumnya ini yang Bapak ceritakan di sini sepanjang tidak dimaknai, ya, kemudian terkait dengan Pasal 117 ayat (1) huruf g dan h itu, ya, nah itu harus dilihat, bagaimana kemudian keterkaitan dengan pasal yang lainnya, yang memberikan mandat pengaturan seperti yang disebutkan di sini, ya, untuk panwas yang ada di bawahnya dan seterusnya itu. Dan termasuk juga kemudian syarat-syarat yang ada di Pasal 117, ini kan sudah ada sebetulnya syarat harus sehat rohani ... apa ... dari... dan sehat jasmani segala macam, itu. Otomatis kan yang diminta itu pasti surat keterangannya kan, Pak, di situ, ya. Lha, gimana Bapak kemudian minta ini kemudian dimaknai? Lha, kalau dibaca kira-kira Pasal 117 ayat (1) huruf g dan h itu kalau berdasarkan pemaknaannya dari Pak Suryadin itu kira-kira nyambung enggak, Pak? Kan, gitu? Jadin ini Pasal 117 yan Bapak minta dimaknai Pasal 117 itu. Nah, ketika dibaca Pasal 117 sesuai dengan pemaknaannya dari Pak Suryadin itu nyambung enggak, Pak, kira-kira? Atau kira-kira bikin tambah tidak jelas norma itu? Nah, terus dipertimbangkan betul itu, Pak.

91. PEMOHON: SURYADIN [56:46]

Siap, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:47]

Ya, jadi kalau kita minta pemaknaan itu harus kita membayangkan pemaknaan kita ini membikin norma itu jelas atau tidak jelas. Itu harus ada ... apa namanya ... sesuatu yang dirasakan terlebih dahulu, baru kemudian dituangkan di sini, Pak.

Nah, ini kan artinya kalau dibaca 117 ini kalau saya lihat dalam ... ini saya kebetulan bawa ini undang-undangnya, Pak, ya. Ini kalau dibaca 117 itu dengan pemaknaan yang disampaikan oleh Pak Suryadin, ya, jadi agak rancu akhirnya, Pak. Karena dia sudah ada berkaitan dengan ... apa namanya ... syarat-syarat yang lainnya, ya, syarat soal ... apa namanya ... kemampuan jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya, ini malah enggak ada di sini pemaknaannya di sini, ya, kan? Nah, terus gimana kemudian kaitannya yang di atas itu? Ya. Nah, ini harus di ... apa namanya ... dicermatilah saya kira, ya.

Nanti Pak ... apa namanya ... Suryadin, direnung-renungkan terlebih dahulu, kira-kira apakah ini memang sesuatu yang jadi persoalan konstitusionalitas norma atau tidak, gitu loh, ya. Terkait dengan ... atau hanya sebetulnya persoalan implementasi di tataran pelaksanaan di lapangan, gitu, ya. Nah, ini perlu direnungkan terlebih dahulu, Pak

Suryadin, ya. Nah, terutama tadi perenungannya itu soal putusan MK yang sudah ada, satu, ya. Kemudian, di mana ruangnya yang kosong? Sehingga bisa mengajukan. Yang kedua, kira-kira bikin normanya itu berantakan, jelas, atau tidak, begitu? Itu juga harus direnungkan betul, ya.

Jadi, saya kira ini memang ini perlu dihargai tugas ... apa namanya ... menyusun ini kan tidak gampang, sudah dilakukan. Tetapi tugas beratnya juga luar biasa nih, Pak Suryadin, nanti.

93. PEMOHON: SURYADIN [58:47]

Siap, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:48]

Ya?

95. PEMOHON: SURYADIN [58:49]

Siap.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:49]

Untuk membenahi Permohonan ini, ya. Sehingga Permohonan ini benar-benar suatu Permohonan yang berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma, ya. Itu yang terpokok, Pak, yang dibawa ke sini, ya. Itu saja saya kira Pak Suryadin, ya, dari saya.

97. PEMOHON: SURYADIN [59:06]

Siap, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:07]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua.

99. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [59:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Jadi, Pak Suryadin, sudah disampaikan tadi oleh Prof. Saldi dan Prof. Enny cukup jelas, ya. Banyak hal yang nanti dilakukan perbaikan kalau memang nanti dianggap ini ... apa ... akan menjadikan bahan perbaikan.

Saya tidak mengulangi lagi karena semuanya persis sama. Hanya saya mengingatkan begini, Pak. Kalau nanti mungkin menguji undang-

undang yang lain terutama Undang-Undang Pemilu, ini termasuk undang-undang yang paling banyak dimohonkan pengujiannya. Ini paling banyak ini. Jadi ada Undang-Undang Tenaga Kerja, ada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemerintah Daerah, ini termasuk yang paling banyak.

Oleh sebab itu, harus lihat putusan-putusan. Tadi sudah kita ditunjukkan putusan nomornya, ya, terkait yang pasal ini. Karena kalau lihat di undang-undangnya, itu enggak ... enggak diubah. Apalagi di ... ke toko buku yang sudah terbit lama, Undang-Undang Pemilu, enggak ada bahwa ini sudah diubah dengan ... apa ... dikabulkan permohonan oleh ... apa ... MK, enggak ada. Nah, kalau di kita, ada. Mungkin bisa melihat anotasinya, ya, di sana melihat.

Nah, jadi kalau semata melihat undang-undangnya, enggak ada yang berubah. Padahal kalau permohonan pemohon itu dikabulkan, nah itu terhadap norma atau pasal bagian itu sudah berubah itu. Tapi di buku-bukunya atau di website yang lain, website Setneg, website ini ... Kumham, itu enggak diubah di sana. Karena yang diubah itu, ya, kalau mau melihat ini di anotasi.

Oleh sebab itu, yang paling tepat itu jadi sudah ditunjukkan tadi. Yang sudah diputus, nah itu berarti sudah ... sudah berubah. Jadi, mungkin Bapak lihat, "Oh, ini kok sudah ada?"

Nah, tapi tidak juga terhalang Bapak untuk mengujinya kembali. Tapi harus dijelaskan, apa perbedaannya? Apa dasar pengujiannya yang berbeda atau alasannya? Nah, itu bisa. Walaupun sudah dilihat, "Oh, ini pernah dimohonkan pengujian dan dikabulkan."

Lalu Bapak pikir, "Ya, saya juga masih mempersoalkan." Silakan, tapi kalau dasar pengujiannya atau alasannya berbeda. Kalau tidak, ya, tadi nebis in idem jadinya, ya.

Jadi, itu saja, Pak Suryadin. Ada waktu perbaikannya itu 14 hari kerja. Tapi persisnya, itu karena sidang pertamanya sekarang itu 11 April 2023, tanggal penyerahannya itu mestinya 24 April, tapi 24 April itu kita masih termasuk cuti bersama. Jadi, penyerahan perbaikannya itu paling lambat disampaikan pada Rabu, 26 April 2023, pukul 13.00 WIB. Ya, lagi panjang sedikit karena ini libur lebaran, ya, jadi nambah 2 hari, ya. Itu hardcopy, softcopy-nya diterima di MK paling lambat, ya, tanggal itu, jam 13.00 WIB, jam 1. Baru nanti selanjutnya ditentukan ... apa ... Sidang Perbaikan Permohonannya.

Cukup, Pak, ya?

100. PEMOHON: SURYADIN [01:03:10]

Siap.

101. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03:10]

Ada hal lain yang mau ditanyakan?

102. PEMOHON: SURYADIN [01:03:12]

Cukup, Yang Mulia.

103. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03:13]

Cukup, ya. Baik, Pak Supardin ... Pak Suryadin, ya, mau kembali ke Dompu lagi?

104. PEMOHON: SURYADIN [01:03:25]

Ya.

105. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03:25]

Atau masih nunggu di Jakarta?

106. PEMOHON: SURYADIN [01:03:27]

Mau kembali dulu, Yang Mulia.

107. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03:27]

Ya, selamat jalan, ya.

108. PEMOHON: SURYADIN [01:03:29]

Siap, Yang Mulia.

109. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03:30]

Selamat berpuasa, selamat apa ... ini pasti lewat lebaran, ya. Kalaupun nanti ketemu di sidang ... apa ... perbaikannya, ya?

110. PEMOHON: SURYADIN [01:03:36]

Siap, Yang Mulia.

111. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03:36]

Ya, mohon maaf lahir batin, ya, Pak, ya.

112. PEMOHON: SURYADIN [01:03:38]

Sama-sama, Yang Mulia.

113. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03:39]

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB

Jakarta, 11 April 2023
Panitera,
Muhidin

